



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Karangturi RT. 02 RW. 07 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR SAID, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Keluarga Residence (Jalan Safir No. 07 Blok D4 Desa Margorejo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dukuh Karangturi RT.02 RW. 07 Desa xxxxxx Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Yang sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 892/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 30 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal xxxxx
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah menetap dan tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yaitu ;
 - 4.1. xxxxx, Lahir di Pati pada tanggal : xxxx;
 - 4.2. xxxx, Lahir di Pati pada tanggal : xxxxx, yang sekarang keduanya ikut Pemohon;
5. Bahwa sejak perkawinan berlangsung selama kurang lebih 6 tahun 11 bulan, atau sejak Bulan Agustus 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah, sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hal - hal sebagai berikut : ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi yaitu Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi dalam berumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
7. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, sering marah - marah tidak jelas, cemburu buta dan bahkan sering menuduh Pemohon melakukan perbuatan serong pada wanita lain tanpa adanya bukti yang jelas. Termohon juga bersikap egois dan arogansi (mau menang sendiri dan tidak mau diatur), sering keluar rumah tanpa pamit / seiizin Pemohon. Padahal Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar menjadi seorang isteri yang baik, yang bisa

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai suaminya yang sah demi keutuhan rumah tangganya, namun Termohon tidak pernah diperhatikan bahkan Termohon malah mengajak bertengkar kepada Pemohon;

8. Bahwa Termohon sejak Bulan September 2018, telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan / seizin Pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan kabar beritanya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa sejak Bulan September 2018, atau hingga kini selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, membiarkan / tidak memperdulikan keadaan Pemohon dan kedua anaknya, bahkan diantara Pemohon dan Termohon sekalipun sudah tidak ada lagi komunikasi dan silaturahmi yang baik diantara keduanya;

10. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya, baik sendiri maupun melalui orang lain, Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon tidak berubah sikap, Pemohon menjadi sakit hati sehingga rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas sesuai Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, JO Pasal 19 Huruf (f) dan huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Pati;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati agar berkenan mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxx untuk menjatuhkan Talak satu roji terhadap Termohon Xxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Pati;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau memberikan putusan lain yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK xxxxx tanggal xxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukolilo I Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tanggal 27 April 2024 yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 xxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxx Rt. 03 Rw 07 Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering cemburu dan sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon sering menuduh Pemohon punya wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah 5 tahun 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 xxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering marah-marah karena cemburu, Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, Termohon egois dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah 5 tahun 7 bulan, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah karena cemburu, Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, Termohon egois dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan akhirnya sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal xxxxxx,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering marah-marah karena cemburu, Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, Termohon egois dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxx untuk menjatuhkan Talak satu roji terhadap Termohon Xxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Aridlin, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI serta Drs. H. Yusuf, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aridlin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Yusuf, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 892/Pdt.G/2024/PA.Pt